

PERATURAN DESA BAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan nilai adat-istiadat tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Bajang, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat yang merupakan aset budaya daerah, maka untuk melestarikannya memerlukan wadah dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pemeliharannya dalam bentuk Lembaga Adat Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA ADAT DESA BAJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Lembaga Adat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD/K adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa/Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan

Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

- (1) Nama Lembaga Adat di Desa Bajang adalah Lembaga Pemangku Adat di Desa Bajang
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga masyarakat yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah Tokoh Adat di Desa.

Pasal 3

- (1) Lembaga Adat Desa berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan Tokoh Adat atau Pemangku Adat yang berada di luar susunan organisasi Pemerintahan.
- (2) Lembaga Adat Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut pelaksanaan kegiatan adat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Tokoh Adat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Lembaga Adat Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggara pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

- (4) Jika ada perbedaan antara Lembaga Adat Desa dan Pemerintah Desa, maka diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

BAB III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Lembaga Adat Desa mempunyai Hak dan Wewenang sebagai berikut:
- mewakili masyarakat adat secara keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat.
 - mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
 - menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Adat Desa berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat Pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
 - menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Adat Desa dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Susunan dan jumlah Pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (5) Peresmian pengurus Lembaga Adat dilakukan dengan mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat.

Pasal 6

Pengurus Lembaga Adat menyusun Tata Tertib dan program kerja yang dituangkan dalam Standart Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 7

Masa bakti pengurus Lembaga Adat Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.

BAB V

MUSYAWARAH LEMBAGA ADAT

Pasal 8

- (1) Musyawarah Lembaga Adat Desa dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun, dan dapat melakukan musyawarah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keputusan musyawarah Lembaga Adat Desa adalah menjadi norma dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan sanksi-sanksi atas pelanggaran sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- (3) Hasil Musyawarah Lembaga Adat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Lembaga Adat Desa disampaikan kepada :
 - a. Kepala Desa atau Lurah.
 - b. Camat.
 - c. Bupati.

BAB VI

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilakukan melalui pengembangan budaya seni, pembakuan nilai-nilai adat, peningkatan pengetahuan seni, sosialisasi nilai-nilai adat kepada generasi muda.
- (2) Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilakukan Pemerintah melalui fasilitasi peningkatan keterampilan masyarakat, fasilitasi pengembangan kepemimpinan, fasilitasi pelaksanaan pagelaran budaya seni, fasilitasi pembakuan nilai-nilai adat, fasilitasi peningkatan pengetahuan seni, fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan nilai-nilai adat kepada generasi muda dan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat yang masih hidup tetapi kurang berkembang.
- (3) Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan serta perlindungan adat istiadat dan Lembaga Adat, Pemerintah Desa menunjang tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Lembaga Adat.

Pasal 10

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan :

- a. agar Adat Istiadat dan Lembaga Adat lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
- b. melindungi terwujudnya pelestarian kebudayaan sederhana baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- c. terciptanya kebudayaan Desa yang menunjang Kebudayaan Daerah dan kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing;
- d. terwujudnya kondisi yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan Lembaga Adat Desa dalam upaya sebagai berikut :
 - 1) meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;

- 2) meningkatkan kerja keras disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu berkerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan masyarakat;
- 3) mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa dan pada semua tingkat pemerintahan.

Pasal 11

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat mendorong terciptanya :

- a. sikap demokratis adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat;
- b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif;
- c. integritas Nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB VII

KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 12

- (1) Kekayaan Lembaga Adat Desa berasal dari Harta Kekayaan Lembaga Adat yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah pertanian dan barang-barang peninggalan sejarah.
- (2) Sumber pembiayaan lembaga adat :
 - a. hasil swadaya Lembaga Adat Desa;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa ;
 - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VIII

PERLINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melindungi, menghormati dan melestarikan adat dan Lembaga Adat Desa sebagai upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun kebudayaan Nasional.

- (2) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan kekayaan dan aset, benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB IX

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bajang

Ditetapkan di Bajang

Pada tanggal 02 Desember 2021

KEPALA DESA BAJANG,

SAHID



Diundangkan di Bajang

Pada tanggal 02 Desember 2021

SEKRETARIS DESA BAJANG,

DEWI PURWANINGSIH



LEMBARAN DESA BAJANG TAHUN 2021 NOMOR 7